

# ISLAM DAN HAM

(Tarik Menarik Antara Absolutisme dan Relativisme)

Roibin

## I. Muqaddimah

Mengamati secara cermat potret HAM yang berkembang dalam realitas masyarakat makro, nampaknya term tersebut belum bisa lepas dari teori-teori ilmu yang dianggap masih memiliki relevansi. Sebagian kecil teori dimaksud adalah sebagaimana argumen yang tengah dilontarkan oleh konseptor biologi modern, Charles Darwin, yang secara transparan menegaskan konsep "perjuangan untuk hidup". Menurut teori ini setiap individu harus bertempur melawan yang lain demi mempertahankan eksistensi dirinya (melaksanakan hidupnya), yang oleh beberapa kalangan upaya diatas biasa dikenal dengan teori seleksi alam Darwin. Proses seleksi alam inilah yang seringkali mampu menjamin terpeliharanya species ataupun perbaikannya, karena dalam praktik kehidupan semisal, telah berlaku hukum siapa yang kuat dan mampu dialah yang akan dianggap berhasil.

Teori pengarang buku *Origin of species* (1859) ini adalah ekuivalen biologis dari filsafat borjuis yang didoktrinkan lewat persaingan bebas dalam memanasikan ekonominya, bahwa perjuangan bagi eksistensi telah menjelma menjadi perjuangan untuk memuaskan kebutuhan manusia (M. Luqman Hakim, Ed, 1993 : 4)

Pengaruh teori ilmu diatas, terhadap eksistensi HAM tampak jelas sekali, jika kita saksikan di beberapa negara kuat kapitalis yang memuaskan nafsunya untuk memangsa mayoritas negara-negara terbelakang di dunia ketiga. sehingga pertumbuhan selanjutnya dari negara-negara terbelakang tersebut tidak pernah lepas dan bebas dari pantauannya, utamanya pengaruh politik, ekonomi dan budaya yang selalu mencekam.

Mekanisme struktural yang secara sengaja tercipta ini, merupakan cara lain negara kuat kapitalis untuk memperkokoh kedudukannya sebagai bangsa yang terseleksi melalui pertempuran, perlawanan dan pembelengguan kemanusiaan, sehingga species dan perbaikannya akan berlangsung terus meskipun dipihak lain telah terdengar teriakan nestapa, yang menjeritkan penindasan terhadap kebebasan dan HAM mereka (Mohammad Arkoun : 199:294). Kasus ini bisa kita saksikan langsung dalam kasus penindasan etnis

Bosnia oleh etnis Serbia dan belakangan oleh etnis Kroatia. Sementara itu dalam potret yang lebih kecil bisa kita tengok dari berbagai tragedi di negara kita yang baru-baru mencuat ke permukaan dengan mengatasnamakan HAM. Tentu penindasan ini telah terjadi relatif lama oleh etnis rezim orde baru, dan tidak lama kemudian tradisi itu telah terkoyak oleh suatu masa, pada saat mana angin kencang demokratisasi telah beroperasi secara intens.

Menurut Luqman Hakim dalam makalahnya yang berjudul "Islam Tentang HAM" bahwa usaha-usaha historis untuk memecahkan problem kemanusiaan telah dirintis sejak dini. Dan hampir tidak ditemui satu komentarpun yang bernada tidak antusias terhadap pentingnya citra manusia, kemerdekaan dan kebebasannya. Hal demikian terbukti sejak sebelum munculnya *Universal Declaration of Human Right* tahun 1948 yang lebih merupakan antiklimaks dari perang dunia kedua, sejumlah konstitusi regional telah muncul secara seporadis, yang dianggap sebagai mekanisme-mekanisme perintis seperti: *Habeas Corpus Act*, 1679 (Britania Raya); *Bill of Rights* (piagam Hak-hak Virginia AS); *Deklarasi of Independence*,

Mekanisme struktural yang secara sengaja tercipta ini, merupakan cara lain negara kuat kapitalis untuk memperkokoh kedudukannya sebagai bangsa yang terseleksi melalui pertempuran, perlawanan dan pembelengguan kemanusiaan, sehingga species dan perbaikannya akan berlangsung terus meskipun dipihak lain telah terdengar teriakan nestapa, yang menjeritkan penindasan terhadap kebebasan dan HAM mereka (Mohammad Arkoun : 199:294)

*Deklarasi Desdroits de l'homme et du citoyen* (pernyataan HAM dan Warga Negara Perancis, 1789); *The Four Freedoms* (kebebasan Empat, 1941, Franklin Delano Roosevelt, AS); dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional, sebagai bagian integralnya, (26 Juni 1945, San Fransisco, Amerika Serikat); hingga berpuncak pada momentum dicetuskannya Deklarasi Universal oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di Istana Chailot, Paris, sebagai gayung yang berantai dari peristiwa (M. Luqman Hakiem, 1993:6).

Adalah suatu persoalan yang amat unik, disaat manusia sedang beramai-ramainya untuk melakukan pembelaan terhadap HAM, disisi lain penindasan penyimpangan terhadap HAM tersebut hampir menepati fragmentasi historis, dengan fenomena yang berulang kali: bahwa nasib HAM senantiasa menyuarakan bagian-bagian pembelaannya, atas musnahnya kemerdekaan, keadilan, persamaan, perdamaian dan persaudaraan itu sendiri.

Mengapa hal ini bisa terjadi?

Apakah disebabkan karena tidak berlakunya konsep Deklarasi Universal oleh sidang umum PBB? Ataukah karena adanya perbedaan konsep HAM dari masing-masing negara? Kalau demikian halnya mengapa tidak sesegera mungkin dibatasinya pemberlakuan konsep HAM sesuai dengan konteks Poleksosbudnya, sehingga Deklarasi Universal yang telah dicetuskan oleh sidang Umum PBB menjadi tidak berlaku lagi? Ataukah disebabkan karena perbedaan konsep HAM yang dimunculkan oleh masing-masing individu? sehingga batas-batas antara hak dan kewajiban antar masing-masing pribadi manusia telah dikaburkan oleh kepentingan individu mereka. Dan kemungkinan yang terakhir apakah karena lemahnya supremasi hukum dari masing-masing negara tersebut. Inilah yang lagi-lagi menjadi PR dari seluruh umat manusia di dunia ini, untuk membongkar rahasia dibalik misteri HAM.

Adalah suatu persoalan yang amat unik, disaat manusia sedang beramai-ramainya untuk melakukan pembelaan terhadap HAM, disisi lain penindasan penyimpangan terhadap HAM tersebut hampir menepati fragmentasi historis, dengan fenomena yang berulang kali: bahwa nasib HAM senantiasa menyuarakan bagian-bagian pembelaannya, atas musnahnya kemerdekaan, keadilan, persamaan, perdamaian dan persaudaraan itu sendiri.

## II. Potret HAM dan Problematikanya

Akumulasi dari berbagai persoalan yang mengedepan diatas menurut hemat penulis merupakan persoalan esensial dalam eksistensi HAM. Untuk mengomenterikan dari berbagai pertanyaan diatas paling tidak kita harus merujuk ulang mencari konsep hakiki tentang HAM itu sendiri. Apakah ia bersifat abadi (universal) yang diberlakukan sama untuk seluruh umat manusia didunia ini, atautah masing-masing negara akan memiliki konsep HAM yang berbeda-beda? Jika asumsi yang terakhir ini benar, bukankah konsep HAM pada gilirannya akan ditentukan oleh

masing-masing individu? semuanya serba memungkinkan, itulah jawaban singkatnya. Namu betapa kemajemukan dan pluralitas konsep HAM yang muncul dari individu akan selalu berseberangan dengan tawaran konsep HAM yang lahir dari institusi, mulai dari yang mikro hingga yang makro (institusi kenegaraan). Karena dalam prakteknya kecenderungan konsep HAM akan selalu berkaitan erat dengan kepentingan penguasa dari masing-masing pembuat konsep HAM tersebut.

Ini artinya jika HAM yang disepakati dicetuskan dari HAM internasional, maka pertanyaan yang hendak muncul adalah apakah HAM internasional yang dicetuskan oleh sidang umum PBB telah sampai pada taraf universal, bisa melepaskan kepentingan-kepentingan dari negara-negara tertentu yang dianggap memiliki kekuatan, lebih-lebih kekuasaan (Mark R. Wood Ward, 1998:240) ketika berhadapan dengan konteks politik, budaya, dan ekonomi suatu bangsa, lebih-lebih bangsa-bangsa di dunia ketiga yang relatif asing dengan peradaban barat yang liberal, suatu peradaban yang sedemikian kapitalistik dan borjuistik.

Pertanyaan diatas nampaknya identik dengan kritik Menlu RI Ali al-Atas dalam acara konferensi Internasional HAM di Wina, Austria pada pertengahan bulan Juni 1993, ia menyatakan bahwa "sebagian besar

negara berkembang mendukung konsep universal HAM, namun mereka menentang nilai-nilai tertentu yang dianggapnya tidak relevan dengan kondisi negara masing-masing.

Letupan pertanyaan yang selalu muncul diatas, berikut kritik pedas yang tengah dilontarkan oleh Menlu RI Ali al-Atas dalam acara konferensi Internasional di Wina tujuh tahun yang lalu, merupakan satu indikasi tidak berlakunya konsep universal HAM yang selama ini telah kita deklarasikan bersama melalui PBB. Hal demikian karena dalam aplikasinya konsep HAM yang dideklarasikan oleh PBB masih banyak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan sepihak. Tentu dalam hal ini adalah negara-negara barat yang sedemikian kapitalistik dan borjuistik tersebut.

Berangkat dari sini kita mesti mengkhayalkan lahirnya konsep HAM yang ideal, tentu konsep HAM yang mampu meneracakan nilai-nilai universal, yakni suatu konsep yang tetap memperhatikan tanggung jawab kita dihadapan Allah (vertikal) dan manusia (horisontal). Suatu konsep yang membuang jauh-jauh dari kepentingan manusiawi yang sudah terlilit oleh sifat angkara murkanya.

Jika kepentingan hampir menjadi setandarisasi mekanisme hubungan kemanusiaan, tentu tak bisa tidak, unsur kepentingan menurut versi masing-masing yang lebih menguntungkan bagi pihak-pihak yang terkuat akan segera tampil (Mark R.Wood Ward,1998:240), yang pada giliran selanjutnya akan terjadi perebutan "tumpeng kepentingan" itu sendiri, tanpa harus mempertimbangkan bagaimana suatu kepentingan didasarkan pada hak dan kewajiban manusia secara fundamental (universal).

Ini artinya kepentingan memang merupakan keniscayaan yang tak terhindarkan dari pergulatan manusia. Sayangnya ukuran kepentingan yang dimaksud begitu mudah untuk dikaburkan oleh semboyan-semboyan semu. Karenanya secara ideal

kepentingan tersebut harus meneracakan dirinya dengan keadilan dan nurani kemanusiaan yang universal pula (M. Luqman Hakiem,1993:3).

Disilah persoalannya, HAM lagi-lagi meniscayakan terlibatnya kepentingan-kepentingan manusia yang berakhir pada perebutan tumpeng kepentingan itu sendiri. Gejala inilah yang seharusnya selalu diwaspadai oleh pemerhati HAM. Karena tidak menutup kemungkinan neraca keadilan dan nurani kemanusiaan secara universal yang senantiasa diteriakkan oleh pemerhati dan antosiasme HAM akan segera musnah, disebabkan badai kepentingan manusia yang selalu menggoncangny.

Tarik menarik dari sekelompok orang yang murni memperjuangkan HAM dan orang yang selalu menyelipkan kepentingannya sendiri dengan mengatasnamakan pembelaan HAM adalah sulit untuk dideteksi. Dan ia merupakan oknum yang selalu muncul sepanjang perjalanan sejarah ditegakkannya HAM. Dengan demikian tugas kita sekarang tidak saja untuk

mensosialisasikan HAM dalam dataran praksis, melainkan memberantas bahaya-bahaya laten yang selalu muncul dari interes. Dan tugas yang kedua ini nampaknya merupakan tugas kita yang lebih berat jika dibanding dengan sosialisasi HAM. Karena pada hakekatnya hampir semua manusia yang normal sepatat akan ditegakkannya konsep universal HAM.

Namun dalam kenyataannya kepentingan manusia masih menduduki peringkat teratas, akibatnya, kebenaran dan keadilan universal masih menjadi *jargon an sich*, dan belum merealita, sepanjang kepentingan itu dikuasai oleh penguasa-penguasa jahiliyah. Sebuah kekuasaan yang tidak asing lagi melakukan perlawanan hukum. Konteks seperti ini sering terjadi pada suatu kondisi dimana supremasi hukum telah mengalami keloayan.

Untuk memperkuat argumen diatas akan kami hadirkan contoh real yang membuktikan adanya

Jika kepentingan hampir menjadi setandarisasi mekanisme hubungan kemanusiaan, tentu tak bisa tidak, unsur kepentingan menurut versi masing-masing yang lebih menguntungkan bagi pihak-pihak yang terkuat akan segera tampil (Mark R.Wood Ward,1998:240), yang pada giliran selanjutnya akan terjadi perebutan "tumpeng kepentingan" itu sendiri, tanpa harus mempertimbangkan bagaimana suatu kepentingan didasarkan pada hak dan kewajiban manusia secara fundamental (universal).

perbedaan mencolok tentang penyikapan HAM antara Indonesia dengan Filipina. Kedua negara tersebut jika kita lihat dari tingkat pendapatan perkapitanya tidak jauh berbeda, kedua-duanya sama-sama negara sedang berkembang dan berada dalam satu rumpun bangsa Asia. Kata seorang Doktor yang sedang bertugas di Filipina, bahwa masyarakat yang berdemostrasi disana hampir setiap hari menghiasi surat kabar Filipina. Namun satu hal yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan model demo yang terjadi di tanah air, demo yang terjadi di Filipina tidak pernah berakhir dengan perusakan, pembakaran, penganiayaan, pemerkosaan dan penjarahan. Sebaliknya demo di Indonesia selalu diakhiri dengan tindakan melawan hukum. Mengapa itu terjadi? (Dr. Soekartawi, Berdemo Tanpa Merusak, dalam Surya/4/3/2000. Halaman 11)

Membandingkan peristiwa di kedua negara tersebut menurutnya tidak terlalu arif, karena ditilik dari berbagai aspek kedua-duanya hampir memiliki status yang seimbang. Fenomina diatas sempat menjadi persoalan yang menghantui pemikirannya, hingga berakhir dengan pernyataan yang ia lontarkan kesalah seorang guru besar yang ada di Filipina. Menurut guru besar tersebut adanya perbedaan yang mencolok diatas disebabkan karena orang-orang Indonesia terlalu banyak makan cabe, dan tidak pernah ada evaluasi dari pengaruh cabe yang telah dimakannya. Tafsir dari ungkapan diatas bermakna adanya kebiasaan negatif (keras kepala) yang telah membudaya dikalangan masyarakat Indonesia sebelum mereka melakukan demonstrasi. Sehingga tindakan-tindakan melawan hukum, tidak lagi dianggap sebagai persoalan yang menghantui gerakan mereka. Tindakan ini tetap berkembang dengan pesat, karena tindakan semacamnya tidak pernah segera diatasi oleh hukum yang telah ditegakkan, akibatnya wibawa hukum menjadi melemah dan terkadang disalahmengertikan.

Argumentasi guru besar Filipina diatas merupakan satu diantara tafsir/analisanya. Jika penulis ikut berembuk didalamnya tentu berbeda lagi pendekatan analisanya. Sikap negatif yang telah mentradisi di Indonesia dalam fenomena demonstrasi, karena kebanyakan dari mereka sudah ditunggangi dengan nilai-nilai kepentingannya. Demonstrasi yang semula bermakna positif, yakni sebagai ungkapan kritis masyarakat untuk melakukan pengontrolan dari beberapa tindakan yang menyimpang hukum, berubah menjadi *multy interpretation*.

Dengan demikian demonstrasi yang berkembang di Indonesia disatu sisi bisa dimaknai sebagai bentuk tuntutan atas hak mereka yang didasarkan pada neraca keadilan universal. Di lain pihak demonstrasi yang terjadi di Indonesia lebih dimaknai sebagai kendaraan politik yang lebih akrab dengan kepentingan-kepentingan sepihak. Bagi kelompok yang kedua ini, tuntutan hak-haknya sering berbenturan dengan hak-hak masyarakat umum, bahkan tuntutan-

Dengan demikian demonstrasi yang berkembang di Indonesia disatu sisi bisa dimaknai sebagai bentuk tuntutan atas hak mereka yang didasarkan pada neraca keadilan universal. Di lain pihak demonstrasi yang terjadi di Indonesia lebih dimaknai sebagai kendaraan politik yang lebih akrab dengan kepentingan-kepentingan sepihak.

tuntutan hak dari kelompok ini ternyata telah membatasi ribuan hak-hak orang lain yang akan melangsungkan kehidupannya.

Pada saat yang sama berarti mereka telah menafsirkan HAM tunduk atas kepentingan individualnya, dan bukan kepentingan yang sarat dengan neraca nilai-nilai keadilan universal. Inilah yang menurut argumen di atas dianggap sebagai kekuasaan-kekuasaan jahiliah. Sepanjang penguasa-penguasa jahiliah ini menguasai masyarakat manusia pada umumnya, maka eksistensi HAM universal yang sejak mulanya diidealkan oleh manusia tidak akan pernah mereka rasakan. Disinilah akhirnya manusia pada hakekatnya ingin kembali ke konsep HAM universal. Dan itu tidak akan pernah terwujud jika konsep HAM yang ada menafikan peran agamanya.

### III. HAM Dalam Pandangan Islam

Isu internasional yang paling mencekam tentang HAM, selamanya tidak akan pernah reda, sejauh isu tersebut hanya didekati lewat tarik menarik kepentingan politik, ekonomi, budaya dan hankam. Sebab pada kenyataannya, dalam sejarah kehidupan manusia ini, belum ditemukan sekelompok orang yang mampu membendung gugatan-gugatan naluri emosinya sendiri, bahwa mereka punya hak dan sekaligus kewajiban yang sering berseiringan. Oleh sebab itu kesadaran akan hak dan kewajiban ini menjadi fenomena yang amat sakral dalam kehidupan kesehariannya. Itu penting, dan ia akan bisa terwujud tergantung pada pertimbangan sejauh mana HAM itu memiliki muatan-muatan relegius.

Dimensi ini hingga kini dirasa merupakan persoalan yang amat urgen, karena dimensi itulah yang selalu mengkaitkan fenomena kehidupannya dengan tanggung jawab vertikal.

Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa cakrawala yang dihadirkan dalam perspektif HAM Islam, senantiasa menyiratkan dua titik pandang, di satu pihak terbentang horison sejarah menjadi "kaki langit" tegaknya perdamaian dunia, di lain pihak menegakkan garis lurus keatas, bahwa bagaimanapun HAM menjadi bagian vertikal yang sakral dan fitri, tentu mesti melibatkan kekuatan transendental dari tangan-tangan Tuhan (Luqman Hakiem, Ed, 1993:191). Ini berarti pembelaan terhadap HAM yang ada pada diri manusia sejak kelahirannya hampir bisa dirasakan oleh mereka. Selanjutnya kita agak bernada optimis ketika menghadapi cakrawala HAM dalam peraspektif Islam tersebut.

Secara jujur Dr. Abdul Mun'im Al-Bahy mengatakan bahwa jauh sebelum HAM PBB itu didengungkan, 14 Abad silam, secara sempurna Tuhan telah memproklamirkan HAM universal yang mengatur tata dunia dan peradaban manusia (al-'Arabiyah Li al-Nasyi'in, 1983: jilid 5:241). HAM tersebut dideklarasikan lewat utusan-utusannya,

Muhammad SAW misalnya, lewat ajaran-ajaran Al-Qur'an dan sunahnya. dan itulah sebagai wujud dari Deklarasi HAM Islam.

Di dalam syari'at Islam juga diungkapkan bahwa manusia adalah makhluk bebas yang punya tugas dan tanggung jawab. Karenanya layak jika mereka memiliki hak dan kebebasan, yang berdasar atas keadilan yang ditegakkan dengan misi persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Ini berarti tugas yang diembannya tak akan pernah terealisasi tanpa adanya kebebasan. Sebaliknya kebebasan secara eksistensi juga tidak pernah ada tanpa tanggung jawab itu sendiri (Anthony Giddens, 1999 :75)

Dengan demikian HAM dalam Islam tidak pernah diduga sebagai *produc* historik yang muncul dari pemikiran ideologis, melainkan ia memiliki dimensi teologis. Tentu kelak ini semua akan dipertanggung jawabkan dihadapan Ilahi. Secara kasarnya HAM dalam pandangan Islam bukanlah sebagai akibat dari perkembangan politik, melainkan hak asasi yang tertuang secara transeclen untuk kepentingan manusia melalui syari'at Islam yang diturunkan lewat wahyu-Nya. Dimana ini semua disemangati oleh satu keyakinan untuk mengangkat harkat kemanusiaan sebagai makhluk yang luhur.

Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa cakrawala yang dihadirkan dalam perspektif HAM Islam, senantiasa menyiratkan dua titik pandang, di satu pihak terbentang horison sejarah menjadi "kaki langit" tegaknya perdamaian dunia, di lain pihak menegakkan garis lurus keatas, bahwa bagaimanapun HAM menjadi bagian vertikal yang sakral dan fitri, tentu mesti melibatkan kekuatan transendental dari tangan-tangan Tuhan (Luqman Hakiem, Ed, 1993:191)

#### Daftar Pustaka

- Al-Qur'an
- M. Luqman Hakiem, Ed, 1993, Deklarasi Islam Tentang HAM, Risalah Gusti, Surabaya
- Anthony Giddens, 2000, The Third Way, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mark R. Woodward, 1998, Jalan Baru Islam, Mizan, Bandung
- Mohammad Arkoun, 1999, Membongkar Wacana Hegemonik, AL fikri, Surabaya
- Dale F. Eickelmen & James Piscatori, 1998, Ekpresi Politik Muslim, Mizan, Bandung
- Mohammad Ismail Soyoyani, 1983, AL-Arobiyah Li-AL-Nasyi'in, idaratul Kutub AL-Madrasiya, AL Su'udiyah.
- Suekartawi, 2000, Berdemo Tanpa Menusak, Surya/4/3/2000